



PUTUSAN

Nomor 931/Pid.Sus/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Agus Kurnia bin Adin Saripudin
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/ Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 4 April 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Komplek Bumi Parahiyangan Kencana Blok C9
Nomor 28, RT. 1, RW. 7, Desa Nagrak,
Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditangkap Polri pada tanggal 12 September 2018;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:
 1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
 2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
 3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Egi Kamaludin, S.H., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berdasarkan penetapan Nomor 931/Pen.Pid.Sus/2018/PN Blb, tanggal 29 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 931/Pid.Sus/2018/PN Blb, tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 23 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kurnia Bin Adin Saripudin tidak bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk tindak pidana narkoba dalam jual beli narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa Agus Kurnia bin Adin Saripudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Kurnia bin Adin Saripudin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
5. Menetapkan baranghukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna Bening dengan bobot 0,29 Gram setelah dilakukan pengujian Habis.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih
 - 1 (satu) buah Jaket warna HitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon keadilan dan keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan/ pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonan/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair:

Bahwa Terdakwa Agus Kurnia bin alm Adin Saripudin pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di Jalan Raya Ciluncat Kp Ciluncat Desa Kecamatan Cikancung Nagrak Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr ACENG (dpo) dengan maksud untuk memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui Sdr ACENG di Jalan Raya Ciluncat Kp Ciluncat Desa Kecamatan Cikancung Nagrak Kabupaten Bandung lalu sesampainya ditempat tersebut sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr ACENG langsung melakukan transaksi yang mana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr ACENG memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus yang menggunakan plastic klip warna bening kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang membawa narkotika jenis sabu dan sore harinya sekitar jam 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang sedang berada di Pom Bensin Jalan Raya Cipatik Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bandung yaitu saksi TOPAN dan saksi IMAN selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening yang disimpan didalam saku kantong jaket sebelah kiri depan yang disita dari tangan Terdakwa , kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: 18.093.99.05.05.0395.k tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam plastic klip kecil transparan tidak berwarna dengan bobot bersih 0,29 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dakwaan Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Agus Kurnia bin alm Adin Saripudin pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di sebuah Pom Bensin di Jalan Raya Cipatik Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi TOPAN dan saksi IMAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu di daerah Cipatik Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya para saksi melakukan serangkaian penyelidikan mencari informasi yang akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 16.00 Wib para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah Pom Bensin di daerah Cipatik Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening yang disimpan didalam saku kantong jaket sebelah kiri depan yang disita dari tangan Terdakwa,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2018/PN Blb



kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: 18.093.99.05.05.0395.k tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam plastic klip kecil transparan tidak berwarna dengan bobot bersih 0.29 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Agus Kurnia bin alm Adin Saripudin pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di sebuah rumah kosong Komplek Bumi Parahiyangan Kencana Blok C9 Rt.01 Rw.07 Desa Nagrak Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dengan menggunakan botol minuman aqua yang diatas tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang dan oleh Terdakwa dimasukan 2 (dua) buah sedotan yang kemudian Terdakwa menyiapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan sumbu untuk perapian dan sebuah pipet kaca, setelah semua siap kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan dalam pipet kaca tersebut dan Terdakwa membakar menggunakan korek gas yang sudah diberi sumbu setelah itu asap yang keluar Terdakwa hisap menggunakan alat hisap (bong) yang sudah diberi sedotan tersebut layaknya merokok. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang barang buktinya dan dilakukan test Urine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R-03/IX/2018/Kes tanggal 12 September 2018 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:

- a. Golongan Amphetamine : Negatif (-)
- b. Golongan Metampethamin : Positif (+)
- c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Negatif (-)
- d. Golongan Opium Morphin (Putaw) : Negatif (-)
- e. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diatas dinyatakan mengandung Metampethamin (+)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: 18.093.99.05.05.0395.k tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam plastic klip kecil transparan tidak berwarna dengan bobot bersih 0,29 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Imam Wahyudi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di SPBU yang berlokasi di Jalan Raya Cipatik Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba jenis Sabu.
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim diperintahkan melakukan penyelidikan setelah ada informasi dari masyarakat di Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung ada seseorang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan yang mengerucut pada diri Terdakwa, dan pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 16.00 WIB Saksi menangkap Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kiri depan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama Aceng pada hari Rabu, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan raya Ciluncat kampung Ciluncat, Desa Nagrak sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi sudah melakukan penyelidikan tetapi belum berhasil menemukan Sdr. Aceng.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sempat mengonsumsi Sabu dengan cara dibakar lalu dihisap terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah kosong di Komplek Bumi Parahiyangan Kencana Blok C9, RT. 1, RW. 7, Desa Nagrak, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung.
- Bahwa urin Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif menggunakan Narkoba karena mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menyerahkan atau menggunakan Sabu.
- Bahwa kesehatan dan/ atau pekerjaan Terdakwa tidak membutuhkan Sabu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli sabu baru dua kali dan tidak pernah menjualnya kembali, hanya digunakan sendiri saja.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada perlawanan saat Terdakwa ditangkap karena Terdakwa cukup kooperatif dengan mengakui perbuatan dan menunjukkan barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Topan Hernawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di SPBU yang berlokasi di Jalan Raya Cipatik Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba jenis Sabu.

Bahwa awalnya Saksi bersama tim diperintahkan melakukan penyelidikan setelah ada informasi dari masyarakat di Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung ada seseorang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan yang mengerucut pada diri Terdakwa, dan pada hari hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 16.00 WIB Saksi menangkap Terdakwa.

Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kiri depan.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama Aceng pada hari Rabu, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan raya Ciluncat kampung Ciluncat, Desa Nagrak sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi sudah melakukan penyelidikan tetapi belum berhasil menemukan Sdr. Aceng.



Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sempat mengonsumsi Sabu dengan cara dibakar lalu dihisap terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah kosong di Komplek Bumi Parahiyangan Kencana Blok C9, RT. 1, RW. 7, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung.

Bahwa urin Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika karena mengandung Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menyerahkan atau menggunakan Sabu.

Bahwa kesehatan dan/ atau pekerjaan Terdakwa tidak membutuhkan Sabu.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli sabu baru dua kali dan tidak pernah menjualnya kembali, hanya digunakan sendiri saja.

Bahwa tidak ada perlawanan saat Terdakwa ditangkap karena Terdakwa cukup kooperatif dengan mengakui perbuatan dan menunjukkan barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguuntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agus Kurnia bin Adin Saripudin** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di SPBU yang berlokasi di Jalan Raya Cipatik Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika jenis Sabu.
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kiri depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama Aceng pada hari Rabu, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan raya Ciluncat kampung Ciluncat, Desa Nagrak sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Awalnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Aceng dan bertanya, "*Om aya barang teu? Amang bade meser satengah 500* (Om ada barang tidak? Paman mau beli setengah 500)", dijawab Sdr. Aceng, "*aya (ada)*", Terdakwa tanya, "*ari Om eta nuju dimana?* (kalau Om itu sedang dimana?)", Sdr. Aceng jawab, "*nuju ameng di lakri* (sedang main di Lakri)", Terdakwa jawab, "*nya atuh ke amang kadinya* (iya kalau begitu nanti Paman kesitu)". Setelah Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aceng dan diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan Sdr. Aceng dan tidak bisa menghubungi nomor HP-nya.
- Bahwa setelah mendapat Sabu Terdakwa pulang lalu membeli botol minuman, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah kosong di Komplek Bumi Parahiyangan Kencana Blok C9, RT. 1, RW. 7, Desa Nagrak, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut dengan cara dibakar lalu dihisap menggunakan botol minuman yang Terdakwa beli lalu dilubangi, disambungkan dengan sedotan dan Sabu dibakar di pipet kaca menggunakan korek gas. Sisanya Terdakwa simpan lagi.
- Bahwa urin Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika karena mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu baru dua kali, yang pertama sekira bulan Agustus 2018 ditawarkan Sdr. Aceng karena katanya supaya kuat kerja berat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menyerahkan atau menggunakan Sabu.
- Bahwa kesehatan dan/ atau pekerjaan Terdakwa tidak membutuhkan Sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kembali Sabu yang dibeli, hanya digunakan sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dan dimasukkan kembali ke dalam tempat Plastik Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) buah Handphone (Telepon Selular) merek Samsung warna Putih.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Laporan hasil Pengujian Badan POM Nomor 18.093.99.05.05.0395.K tanggal 10 Oktober 2018 ditandatangani Dra. Ami Damilah, Apt. dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/03/IX/2018/Kes tanggal 12 September 2018 ditandatangani oleh dr. Leny Marliantiny dari Polres Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di SPBU yang berlokasi di Jalan Raya Cipatik Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Terdakwa ditangkap polisi terkait dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika jenis Sabu.
- Bahwa benar polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama Aceng pada hari Rabu, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan raya Ciluncat kampung Ciluncat, Desa Nagrak sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Awalnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Aceng dan bertanya, "Om aya barang teu? Amang bade meser satengah 500 (Om ada barang tidak? Paman mau beli setengah 500)", dijawab Sdr. Aceng, "aya (ada)", Terdakwa tanya, "ari Om eta nuju dimana? (kalau Om itu sedang dimana?)", Sdr. Aceng jawab, "nuju ameng di lakri (sedang main di Lakri)", Terdakwa jawab, "nya atuh ke amang kadinya (iya kalau begitu nanti Paman



kesitu)". Setelah Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aceng dan diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa pulang.

- Bahwa benar setelah mendapat Sabu Terdakwa pulang lalu membeli botol minuman, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah kosong di Komplek Bumi Parahiyangan Kencana Blok C9, RT. 1, RW. 7, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut dengan cara dibakar lalu dihisap menggunakan botol minuman yang Terdakwa beli lalu dilubangi, disambungkan dengan sedotan dan Sabu dibakar di pipet kaca menggunakan korek gas. Sisanya Terdakwa simpan lagi.
- Bahwa benar urin Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika karena mengandung Metamfetamina.
- Bahwa benar Terdakwa membeli Sabu baru dua kali, yang pertama sekira bulan Agustus 2018 ditawarkan Sadr. Aceng karena katanya supaya kuat kerja berat.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menyerahkan atau menggunakan Sabu.
- Bahwa benar kesehatan dan/ atau pekerjaan Terdakwa tidak membutuhkan Sabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual kembali Sabu yang dibeli, hanya digunakan sendiri saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitas yakni Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **Dakwaan Primair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Agus Kurnia bin Adin Saripudin**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa



yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di SPBU yang berlokasi di Jalan Raya Cipatik Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Terdakwa ditangkap polisi terkait dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan setelah dilakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin resmi dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengedaran narkotika;

Menimbang, bahwa dalam arti sempit pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Sedangkan dalam arti luas luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama Aceng pada hari Rabu, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan raya Ciluncat kampung Ciluncat, Desa Nagrak sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Awalnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Aceng dan bertanya, "*Om aya barang teu? Amang bade meser satengah 500* (Om ada barang tidak? Paman mau beli setengah 500)", dijawab Sdr. Aceng, "aya (ada)", Terdakwa tanya, "*ari Om eta nuju dimana?* (kalau Om itu sedang dimana?)", Sdr. Aceng jawab, "*nuju ameng di lakri* (sedang main di Lakri)", Terdakwa jawab, "*nya atuh ke amang kadinya* (iya kalau begitu nanti Paman kesitu)". Setelah Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aceng dan diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa pulang. Selanjutnya Terdakwa pulang lalu membeli botol minuman, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah kosong di Komplek Bumi Parahiyangan Kencana Blok C9, RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, RW. 7, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut dengan cara dibakar lalu dihisap menggunakan botol minuman yang Terdakwa beli lalu dilubangi, disambungkan dengan sedotan dan Sabu dibakar di pipet kaca menggunakan korek gas. Sisanya Terdakwa simpan lagi.

Menimbang, bahwa urin Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika karena mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Sabu baru dua kali, yang pertama sekira bulan Agustus 2018 ditawarkan Sadr. Aceng karena katanya supaya kuat kerja berat.

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, serta kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut faktanya hanya untuk digunakan sendiri serta tidak ditemukan fakta atau bukti yang cukup bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur dalam pasal ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya perlu dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine, terbukti mengandung zat golongan Metamfetamina/ Sabu (MET) positif sehingga diketahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, keberadaan Sabu pada diri atau penguasaan Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur "setiap orang" juga harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Subsidair** yaitu



sesuai **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" pada dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana di dakwakan pada dakwaan Primair dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan pada dakwaan Primair di atas diambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan subsidair ini dan unsur *setiap orang* pada dakwaan subsidair ini harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa apabila unsur lain terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan pada dakwaan subsidair ini, maka unsur "*setiap orang*" ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" pada dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana di dakwakan pada dakwaan Primair dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* telah dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan pada dakwaan Primair di atas diambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan subsidair ini dan unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* pada dakwaan subsidair ini harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama Aceng pada hari Rabu, tanggal 14 September 2018 sekira pukul



13.00 WIB di Jalan raya Ciluncat kampung Ciluncat, Desa Nagrak sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Awalnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Aceng dan bertanya, "Om aya barang teu? Amang bade meser satengah 500 (Om ada barang tidak? Paman mau beli setengah 500)", dijawab Sdr. Aceng, "aya (ada)", Terdakwa tanya, "ari Om eta nuju dimana? (kalau Om itu sedang dimana?)", Sdr. Aceng jawab, "nuju ameng di lakri (sedang main di Lakri)", Terdakwa jawab, "nya atuh ke amang kadinya (iya kalau begitu nanti Paman kesitu)". Setelah Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aceng dan diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa pulang. Selanjutnya Terdakwa pulang lalu membeli botol minuman, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah kosong di Komplek Bumi Parahiyangan Kencana Blok C9, RT. 1, RW. 7, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut dengan cara dibakar lalu dihisap menggunakan botol minuman yang Terdakwa beli lalu dilubangi, disambungkan dengan sedotan dan Sabu dibakar di pipet kaca menggunakan korek gas. Sisanya Terdakwa simpan lagi.

Menimbang, bahwa urin Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika karena mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas keberadaan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dan dimasukkan kembali ke dalam tempat Plastik Gudang Garam Merah yang disimpan Terdakwa di saku celana yang dikenakan Terdakwa merupakan wujud penyimpanan atau penguasaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, dan ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, walaupun Terdakwa dalam hal unsur-unsur pada Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga terbukti, yaitu memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Sedangkan faktanya kepemilikan Terdakwa atas sabu tersebut merupakan hasil pembelian dari Sdr. Aceng.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur “setiap orang” juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terhadap Dakwaan selain dan selebihnya yaitu Dakwaan Lebih Subsidair, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menurut hemat Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila nantinya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dan dimasukkan kembali ke dalam tempat Plastik Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) buah Handphone (Telepon Selular) merek Samsung warna Putih.

Menurut faktanya merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan/digunakan tanpa izin dari pihak berwenang serta merupakan alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Kurnia bin Adin Saripudin**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Agus Kurnia bin Adin Saripudin** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dan dimasukkan kembali ke dalam tempat Plastik Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) buah Handphone (Telepon Selular) merek Samsung warna Putih.

dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019**, oleh kami **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.** dan **Siti Hamidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Arif Budiman, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.